

Analisis Penyidikan Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Pengguna Narkotika

Andi Muhammad Yusril Rum¹, Hardianto Djanggih², Mirnawanti Wahab³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: andi.rhil04@gmail.com

Abstrak:

Penulisan ini bertujuan untuk : (1) untuk mengetahui bentuk dan proses suatu tindakan dalam Penanggulangan Pengulangan tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar. (2) apa saja hambatan yang dialami oleh Polrestabes Makassar dalam proses Penanggulangan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode empiris, dengan cakupan data skunder dan primer, penelitian ini dilakukan di Polrestabes Makassar. Hasil penulisan menunjukkan bahwa Peran Penyidik Polrestabes Makassar dalam hal penanggulangan tindak pidana narkotika telah melakukan prosedur sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) trkait penyidikan Tindak Pidana. Hambatan yang dialami oleh Polrestabes Makassar yaitu kurangnya SDM dan kurangnya pengaman dalam proses pemeriksaan sehingga dapat dengan mudah yang terlibat dapat lepas dari tanggung jawabnya. Rekomendasi Penulisan : Segala bentuk kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Penyidik agar mampu berbenah sekiranya merekrut sumber daya manusia yang memiliki kompetensi standar yang baik terkait dengan maraknya tindak pidana Pengulangan Narkotika yang terjadi di lingkungan masyarakat..

Kata Kunci: Pelaku, Pengulangan, Tindak Pidana, Narkotika

Abstract:

This writing aims to: (1) to find out the form and process of an action in Combating Repeated Narcotics Crimes at the Makassar Police. (2) what are the obstacles experienced by the Makassar Police in the process of Combating Repeated Narcotics Crimes. The type of research used is empirical legal research. The research method used in writing this thesis is an empirical method, with secondary and primary data coverage, this research was conducted at the Makassar Police. The results of the writing show that the Role of Makassar Police Investigators in combating narcotics crimes has carried out procedures in accordance with Law Number 2 of 2002 concerning the Republic of Indonesia National Police, Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law (KUHP), and the Regulation of the Head of the Republic of Indonesia National Police (Perkap) related to the investigation of Criminal Acts.

The obstacles experienced by the Makassar Police are the lack of human resources and the lack of security in the examination process so that those involved can easily escape their responsibilities. Writing Recommendations: All forms of obstacles experienced by law enforcement officers, in this case investigators, should be able to improve by recruiting human resources who have good standard competencies related to the rampant repeated narcotics crimes that occur in the community..

Keywords: Investigation Analysis of Repeat Offenders of Narcotics Crimes.

A. PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 menyebutkan bahwasanya Negara Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting Negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.¹

Narkotika saat ini sudah menjadi masalah global antar negara yang tergolong dalam kejahatan transnasional, bahkan membawa implikasi buruk multidimensi kepada masyarakat dari segi kesehatan dan mental yang besar dan dapat di golongan sebagai kejahatan yang sangat luar biasa, sehinghah harus dibrantas. Narkotika sudah dianggap oleh masyarakat sebagai permasalahan yang sangat berbahaya di Indonesia. Penjatuhan tindak pidana Narkotika terhadap Residive membutuhkan waktu yang lama, karena pelaku menggunakan cara yang cerdas untuk menutupi kejahatannya yang saling melindungi. Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional selaku lembaga negara memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan masalah tindak pidana Narkotika berdasarkan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mempunyai peran yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika. Dalam penanganan residive juga berdasarkan atas orang atau pelaku tersebut memiliki tujuan memiliki, menyimpan, memakai dan menguasai barang tersebut pasti

¹ Ramly Hutabarat, 1985, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd56cf069398/prof-ramly-dan-iequality-before-the-law-i/>, Persamaan di hadapan Hukum di Indonesia, 10 November 2024

akan diproses. Terkait dengan ancaman dan putusan yang akan dikenakan adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri. Polres hanya akan melakukan assessment atau penilaian apakah pelaku ketergantungan secara fisik dan mental atau terlibat dalam jaringan pengedar narkoba. Dalam UU Narkoba, penjatuhan hukuman kepada pengguna narkoba dijera dengan Pasal 54 Juncto pasal 127 dimana pengguna narkoba dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

1. Pecandu narkoba yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis.
2. Penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Sedangkan untuk pengedar sendiri dalam UU Narkoba dijera menggunakan Pasal 111 sampai dengan Pasal 127 UU Narkoba. Pengaturan mengenai penjatuhan hukuman pidana kepada pengulangan tindak pidana narkoba tercantum dalam Pasal 144 UU Narkoba.²

Dengan adanya penambahan kasus narkoba setiap tahunnya serta peningkatan pengulangan tindak pidana narkoba maka menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan serta penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengulangan tindak pidana pengguna narkoba di Makassar.

Dalam hukum pidana di Indonesia tindak pidana penyalahgunaan narkoba telah diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 dan diganti dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika. Dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1976 tentang narkoba, ketentuan Pidana Terletak Pada Bab VII Pasal 36, Pasal 53 kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, ketentuan pidana diatur pada Pasal 78 sampai Pasal 100 dan telah diperbaharui dalam Bab XV tentang sanksi pidana yaitu Pasal 111 sampai pasal 148

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, ketentuan pidana diatur pada Bab XIV yakni pasal 59 sampai pasal 72. Pada umumnya segala tindak pidana di Indonesia akan dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap norma mempunyai sanksi-sanksi tersendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan (treatment).

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِّرٍ

Artinya : “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)” (HR. Abu Daud no. 3686 dan Ahmad 6: 309). Jika khomr itu haram, maka demikian pula dengan mufattir atau narkoba..

Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Angka kenaikan pada kasus tindak pidana narkotika di Makassar dapat diketahui cukup signifikan dalam mengalami peningkatan, sesuai data dari Polrestabes Makassar dari tahun 2022 hingga 2024 saat ini diidentifikasi terdapat sejumlah 1.489 kasus. Dengan rincian tahun 2022 sebanyak 585 kasus, dan pada tahun 2023 sebanyak 603 kasus. Hingga bulan mei 2024 tercatat 301 kasus. Oleh karena itu menurut penulis dari banyaknya kasus sesuai data nasional tersebut kiranya sangatlah penting dan menarik perhatian dari berbagai kalangan untuk mengupayakan pencegahan dan pemberantasan atas tindak pidana penyalahguna narkotika.³

³ Polrestabes Makassar, “Maphan News online UNM” 25 Agustus 2024, <https://maphan.mhs.unm.ac.id/2024/08/25/peningkatan-kasus-narkoba-di--makassar-data-terbaru-2022-mei-2024/>

Penyalahgunaan narkotika meningkat dengan cepat di Indonesia, meskipun pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya, penyalahgunaan narkotika terlihat begitu sulit diberantas.

Oleh sebab itu sekarang ini makin banyaknya pelaku pengulang tindak pidana (resediv) seperti kasus pelaku resedivis tindak pidana narkotika. Dalam kasus kejahatan narkotika merupakan sebuah gejala dalam masyarakat. Artinya kasus ini bukan kasus satu-satunya dalam masyarakat contohnya yakni seorang publik figur seperti roy marten dan ratu Ekstasi termasuk dalam kategori Residivis. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai penerapan dan Efektivitas Pasal 144 Undang-Undang Narkotika di Makassar yang dituangkan ke dalam penelitian yang berjudul "Analisis Penyidikan Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Pengguna Narkotika (Studi Di Polrestabes Makassar)".

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian ini dilakukan dengan melalui studi lapangan dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan responden yang akan dijabarkan secara deskriptif.

C. PEMBAHASAN

1. Faktor yang Menghambat Penyidik dalam melakukan Penyidikan terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Pengguna Narkotika di Polrestabes Makassar

Dalam setiap pemberantasan tindak pidana sering ditemukan hal-hal yang dapat menghambat atau permasalahan. Termasuk Penyidik Polrestabes Makassar memiliki beberapa fakta dilapangan yang dapat menghambat dalam penyidikan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana Narkotika. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis, dalam mengenai fakta-fakta yang menghambat apa saja yang sebenarnya terjadi dalam hal peranan bagi Penyidik Polrestabes Makassar dalam proses penyidikan pelaku pengulangan tindak pidana Narkotika. Dari hasil jawaban

wawancara yang telah diberikan oleh bapak Muhammad Irsan dan bapak ariandy, selaku Penyidik SatNarkotika menyatakan bahwa hanya beberapa faktor lapangan yang sering menghambat Penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap pelaku pengulangan maupun perdana dalam tindak pidana pengguna Narkotika yang dilakukan di Polrestabes Makassar, yaitu: Tersangka kabur pada saat proses penyelidikan, yang dimana pada saat meyelidiki seorang sanksi dan memiliki hubungan terhadap pelaku yang berada di tempat kejadian dengan memberikan keterangan tentang pelaku, yang dimana sebelumnya sanksi tersebut telah menginformasi kepada pelaku untuk melarikan diri pada saat sanksi telah menerima laporan dari pihak kepolisian yang akan melakukan proses penyelidikan.

Beberapa keterangan yang diberikan dari orang terdekat terhadap pelaku tidak sesuai dengan harapan penyidik. Yang dimana pada saat proses penyidikan, Penyidik ingin mencari tahu kebiasaan yang dilakukan oleh pelaku untuk mengetahui penyebab mengapa pelaku dapat melakukan Tindak Pidana tersebut. Beberapa keterangan dari orang terdekat dengan pelaku tidak sesuai dengan apa yang di harapkan oleh seorang penyidik, dikarenakan hasil keterangan tersebut berupa perilaku kebiasaan yang baik, tanpa adanya perilaku yang mencurigakan terhadap pelaku untuk dapat terjerumus ke tindak pidana tersebut.

2. Bentuk Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Seksual

Pengertian pertanggung jawaban pidana menurut Van Hamel, beliau berpendapat bahwa “pertanggung jawaban merupakan suatu kondisi normal kejiwaan seseorang serta kecakapan yang memikul beberapa jenis kemampuan, diantaranya: pertama, mampu memahami sebuah akibat yang sebabkan oleh perbuatan sendiri; kedua, mampu memahami suatu perbuatan yang berlawanan dengan tata tertib dimasyarakat; ketiga, mampu untuk menentukan keinginan bertindak”. Dari pengertian pertanggung jawaban pidana yang telah diutarakan oleh Van Hamel perlu diperjelas lagi perihal keinginan bertindak, lantaran apabila dihubungkan dengan keinginan bertindak dengan kesalahan sebagai faktor penting dalam pertanggung jawaban tentunya

memiliki beberapa argumen. Pertama, indeterminis berpendapat, manusia memiliki ambisi bebas dalam berbuat sebagai dasar keputusannya sehingga apabila tidak adanya kebebasan tersebut serta tidak ada kenistaan maka tidak ada pula pemidanaan dan pencemoohan. Kedua, determinis yang berlawanan dengan indeterminis berpendapat bahwa manusia tidak memiliki ambisi bebas. Keputusan berbuat telah diatur keseluruhannya dari sikap serta representasi yang diperoleh dari rangsangan baik didalam ataupun diluar. Sehingga, seorang individu tidak bisa dinyatakan bersalah dikarenakan tidak memiliki ambisi bebas. Meskipun begitu, bukan berarti seseorang yang menunaikan suatu kriminalitas tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Dengan hilangnya kebebasan berbuat maka akan melahirkan sebuah pertanggung jawaban seseorang terhadap perbuatannya. Ketiga, argumen yang menyatakan bahwa kesalahan tidak memiliki hubungan terhadap kebebasan berkehendak. Gratifikasi berupa pelayanan seksual yang menjadi objek dari gratifikasi tersebut merupakan satu dari beberapa sumber penyebab terjadinya konflik kepentingan yang berpotensi terjadi korupsi. Konflik kepentingan merupakan situasi di mana pejabat pemerintah yang memiliki kekuasaan serta wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan diduga mempunyai kepentingan pribadi dalam menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi kualitas serta efisiensi operasional yang sewajarnya.

Beberapa bentuk konflik kepentingan yang mungkin timbul dari pemberian gratifikasi antara lain: pertama, Penerimaan gratifikasi dapat mengakibatkan suatu kewajiban timbal balik atas hadiah, sehingga independensi administrasi publik dapat terganggu; kedua, Penerimaan gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas dan penilaian profesional pejabat publik; ketiga, Penerimaan gratifikasi dapat digunakan menyembunyikan tindak pidana korupsi. Gratifikasi seksual tidak hanya berdampak pada konflik kepentingan tetapi pada kenyataannya gratifikasi seksual juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dan pengkhianatan pejabat publik dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan tentang gratifikasi seksual yang dilakukan oleh pejabat publik mengenai

kebijakan yang sehat sehingga dampak yang dihasilkan wajib diminimalisasikan dengan upaya pencegahan. Hukum pidana tidak hanya menghukum namun mencegah terjadinya aksi kriminalitas. Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility, pada hakikatnya membahas masalah pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat memidanakan pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dliarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hokum serta tidak ada alasan pemaaf atau peniadaan sifat melawan hokum untuk tindak pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut G.A. Van Hamel, berdasarkan pernyataan diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pertanggung jawaban Pidana pelaku tindak pidana Gratifikasi seksual dalam perspektif hukum pidana berdasarkan Undang-Undang tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

D. KESIMPULAN

Peranan Penyidik Polrestabes Makassar dalam proses Penyidikan terhadap Pelaku pengulangan Tindak Pidana Pengguna Narkotika memiliki proses yang sama dengan pelaku perdana terhadap tindak pidana pengguna narkotika, yang dimana sebelumnya untuk melakukan proses penyidikan terhadap pelaku berawal dari adanya sebuah laporan, lalu di timbulkan kegiatan untuk melakukan penyelidikan dan setelahnya dilakukanlah proses penangkapan terhadap orang yang terkait dengan tindak pidana tersebut. Setelah dari semua prosedur dilakukan maka proses penyidikan sudah dapat dilaksanakan, dengan adanya perbedaan terhadap pelaku pengulangan dan perdana yaitu dengan keterangan yang akan di buat oleh penyidik berupa dari hasil catatan kriminal terhadap pelaku yang telah melakukan pengulangan. Berdasarkan dari hasil data yang di dapatkan oleh penulis dapat menyimpulkan bahwa kasus Tindak Pidana Narkotika tidak dapat di tentukan di karenakan setiap tahunnya berada pada peningkatan.

E. REFERENSI

Andi Hamzah. (2000). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Doan Abieser Oktanius Sinaga, "kriminologi terhadap Residivis di bidang tindak pidana narkotika", Skripsi, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta.

Dr. wahju muljono, S.h., Kn., (2012)Pengantar Teori Kriminologi, Pustaka yustisia, Yogyakarta.

Evi Hartanti. (2009). Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika: Jakarta.

Indrawati, (2017) "Penerapan Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana Di Bidang Narkotika", Jurnal Cakrawala Hukum 8, no. 2.

Ishaq, Hukum Pidana, ed. Yayat Sri Hayati, 1st ed. (2020) Depok: Rajawali Pers.

Hendrojono Soewono, (2007), Batas Pertanggungjawaban Hukum, Srikandi, Jakarta.

Hibnu Nugroho. (2012). *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Media Aksara Prima.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2008 Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta.